Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP UNIVERSITAS MANDIRI
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 11 Nomor 02, Juni 2025

PARADIGMA PENILAIAN KELAS DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Tenti Putri Handayani[1], Juwita Sari Indah[2], Rahmathul Dilfa[3] Wahyuni Safitri[4] Adriantoni[5]
[1234]Pendidikan Dasar,Pascasarjana, Universitas Adzkia
[12345]Pendidikan Profesi Guru, Universitas Adzkia
[1]tentiiputri@gmail.com , [2]juwitasariindah818918@gmail.com , [3]rahmathul.dilva@gmail.com , [1]wahyuni0070798@gmail.com , [5]adriantoni@adzkia.ac.id ,

ABSTRACT

This study examines the classroom assessment paradigm from the perspective of educational legislation in Indonesia, focusing on policy changes and their implementation in the context of the 2013 Curriculum and the Merdeka Curriculum. The method used is literature review (library research), analyzing various regulations, policy documents, and relevant previous studies. The results indicate that the classroom assessment paradigm in Indonesia has shifted from final exam-based assessments to more holistic and continuous assessments, encompassing cognitive, affective, and psychomotor aspects. Authentic assessment, which measures students' skills in real-world situations through various methods such as project tasks and portfolios, has become the main principle in the new assessment policy. However, significant challenges remain in implementation, particularly regarding the limited understanding and skills of teachers in developing assessment instruments that align with these principles. The implications of this study highlight the importance of developing teachers' capacity through ongoing training to enable them to implement competency-based assessments that comply with existing regulations. Furthermore, the synergy between educational policy and field practices is crucial in realizing a more equitable, objective, and effective assessment system to support the improvement of education quality in Indonesia.
Keywords: Classroom Assessment Paradigm, Education, Legislation

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji paradigma penilaian kelas dalam perspektif perundang-undangan pendidikan di Indonesia, dengan fokus pada perubahan kebijakan dan implementasinya dalam konteks Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Metode yang digunakan adalah studi literatur (*library research*) dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta penelitian sebelumnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma penilaian kelas di Indonesia telah bergeser dari penilaian berbasis ujian akhir ke penilaian yang lebih holistik dan berkelanjutan, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penilaian autentik, yang mengukur keterampilan peserta didik dalam situasi nyata

melalui berbagai metode seperti tugas proyek dan portofolio, menjadi prinsip utama dalam kebijakan penilaian yang baru. Meskipun demikian, tantangan signifikan masih dihadapi dalam implementasi, khususnya terkait dengan keterbatasan pemahaman dan keterampilan guru dalam menyusun instrumen penilaian yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya pengembangan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan agar mereka mampu menerapkan penilaian berbasis kompetensi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, pentingnya sinergi antara kebijakan pendidikan dan praktik di lapangan menjadi kunci untuk mewujudkan sistem penilaian yang lebih adil, objektif, dan efektif dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
Kata Kunci: Paradigma Penilaian Kelas, Pendidikan, Perundang-undangan

A. Pendahuluan

Pendidikan memiliki posisi strategis dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter peserta didik yang berdaya saing di tingkat global. Salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan adalah penilaian kelas, yang berfungsi sebagai alat untuk mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik sekaligus sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait proses pembelajaran. Penilaian kelas berperan tidak hanya dalam menilai hasil belajar, tetapi juga dalam memberikan umpan balik kepada peserta didik dan pendidik guna meningkatkan mutu proses pendidikan (Munandar, 2020).

Paradigma penilaian kelas di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis, seiring dengan perubahan kebijakan pendidikan nasional yang berorientasi pada penguatan kompetensi abad ke-21. Perubahan tersebut tidak hanya menyentuh aspek teknis pelaksanaan penilaian, tetapi juga menyangkut filosofi, prinsip, dan nilai-nilai yang mendasari sistem penilaian di sekolah. Dalam konteks ini, perundang-undangan pendidikan memegang peran penting sebagai landasan hukum yang mengatur pelaksanaan penilaian kelas di berbagai jenjang pendidikan (Fernandes, 2019).

Berbagai regulasi di bidang pendidikan di Indonesia telah mengatur secara khusus mengenai prinsip, prosedur, dan mekanisme penilaian kelas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, misalnya, menegaskan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan secara

berkesinambungan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Ketentuan ini menjadi dasar filosofis sekaligus yuridis bagi pelaksanaan penilaian kelas yang objektif, adil, dan akuntabel (Gusti & Masduki, 2022).

Di samping Undang-Undang Sisdiknas, peraturan pemerintah serta regulasi turunan lainnya, seperti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, turut memperkuat kerangka hukum pelaksanaan penilaian kelas. Misalnya, Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan menegaskan bahwa penilaian harus dilakukan secara autentik, berkelanjutan, dan menyeluruh, mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Prinsip-prinsip ini menjadi pijakan normatif dalam menerapkan paradigma penilaian kelas yang holistic (Tedjawati et al., 2017).

Kendati demikian, implementasi paradigma penilaian kelas dalam praktik pembelajaran masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian (Yudha et al., 2025) menemukan bahwa penilaian kelas di Indonesia cenderung berorientasi pada hasil akhir berupa nilai numerik, sementara proses dan capaian non-akademik peserta didik masih kurang mendapat perhatian. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi normatif dalam perundang-undangan dengan pelaksanaan di lapangan.

Perubahan paradigma pendidikan yang saat ini didorong melalui Kurikulum Merdeka juga berdampak terhadap penilaian kelas. Kurikulum ini menuntut asesmen yang lebih fleksibel, adaptif, dan kontekstual, serta berpihak pada perkembangan peserta didik. Dalam konteks ini, guru dituntut untuk mampu menerapkan prinsip-prinsip asesmen yang tidak hanya memenuhi ketentuan perundang-undangan, tetapi juga sesuai dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan belajarnya (Niam & Darnoto, 2024).

Paradigma penilaian kelas dalam perspektif perundang-undangan pendidikan di Indonesia juga menekankan pentingnya asesmen formatif, yakni penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan belajar peserta didik. Asesmen formatif berperan strategis dalam memberikan informasi awal bagi guru untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan

intervensi yang tepat bagi peserta didik yang mengalami kesulitan (Abidin et al., 2024).

Selain asesmen formatif, perundang-undangan pendidikan juga mengatur mengenai asesmen sumatif, yang dilaksanakan pada akhir periode pembelajaran tertentu untuk mengukur pencapaian hasil belajar. Meskipun asesmen sumatif penting dalam menentukan keberhasilan belajar, paradigma pendidikan modern lebih mendorong peran asesmen formatif dan autentik sebagai sarana pembelajaran, bukan sekadar pengukuran (Khoirunnisa & Syamsudin, 2024).

Implementasi penilaian autentik dalam pembelajaran menjadi salah satu tuntutan dalam berbagai regulasi pendidikan, termasuk dalam Standar Nasional Pendidikan. Penilaian autentik mengharuskan pendidik untuk mengukur keterampilan peserta didik dalam situasi yang nyata, melalui tugas proyek, portofolio, observasi, dan wawancara. Paradigma ini bertujuan agar penilaian tidak hanya mencerminkan kemampuan akademik, tetapi juga keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi (Habibi et al., 2021).

Kendala yang dihadapi dalam penerapan paradigma penilaian kelas antara lain adalah kurangnya pemahaman guru terhadap regulasi yang berlaku, rendahnya keterampilan dalam menyusun instrumen penilaian autentik, serta budaya sekolah yang masih berorientasi pada angka. Kondisi ini memperlihatkan adanya urgensi untuk merevitalisasi pemahaman pendidik tentang paradigma penilaian kelas dalam perspektif hukum pendidikan (Maysiska Ruci et al., 2023).

Sebagai negara hukum, pelaksanaan penilaian kelas di Indonesia harus senantiasa merujuk pada ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menjamin adanya keadilan, objektivitas, dan akuntabilitas dalam proses penilaian, sekaligus melindungi hak peserta didik dalam memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Oleh sebab itu, pendidik perlu memiliki kompetensi dalam menafsirkan dan mengimplementasikan regulasi penilaian kelas sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan nasional (Maysiska Ruci et al., 2023).

Penelitian mengenai paradigma penilaian kelas dalam perspektif perundang-undangan pendidikan

menjadi penting untuk memberikan gambaran utuh mengenai hubungan antara kebijakan pendidikan dengan praktik di lapangan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi atas sejauh mana regulasi yang ada telah diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan. Artikel ini diharapkan dapat merangkum berbagai regulasi yang berkaitan, menganalisis penerapan di lapangan, serta memberikan rekomendasi bagi pemangku kebijakan dan praktisi pendidikan dalam mengembangkan sistem asesmen yang berkualitas.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) untuk mengkaji paradigma penilaian kelas dalam perspektif perundang-undangan pendidikan di Indonesia. Studi literatur dipilih karena memungkinkan pemahaman mendalam terhadap konsep, prinsip, dan implementasi penilaian kelas yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta dokumen kebijakan pendidikan nasional. Data dikumpulkan melalui penelusuran terhadap sumber-sumber literatur yang relevan, termasuk buku akademik, artikel jurnal terindeks SINTA dan Scopus, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Penelusuran dilakukan menggunakan platform basis data ilmiah seperti Google Scholar, DOAJ, Garuda Ristekdikti, dan portal hukum pemerintah. Kriteria inklusi meliputi publikasi yang membahas penilaian kelas, asesmen pembelajaran, kebijakan pendidikan, dan peraturan pendidikan di Indonesia dengan prioritas pada literatur yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir. Analisis dilakukan menggunakan teknik *content analysis* untuk mengidentifikasi pola, tema, dan isu terkait penilaian kelas. Proses analisis dilakukan secara induktif untuk memperoleh temuan-temuan yang bersifat deskriptif dan analitis. Kualitas dan validitas data dalam penelitian studi literatur ini dijaga melalui proses triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil kajian dari berbagai jenis sumber, seperti peraturan perundang-undangan, buku

teori pendidikan, dan hasil penelitian empiris sebelumnya (Wijaya, 2024).

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan (Huruf 12 dan Ditebalkan)

1. Paradigma Penilaian Kelas dalam Perspektif Perundang-undangan Pendidikan di Indonesia

Berdasarkan studi literatur yang dilakukan, paradigma penilaian kelas di Indonesia, yang sebelumnya berfokus pada penilaian berbasis ujian akhir atau sumatif, kini mengalami pergeseran menuju penilaian yang lebih holistik dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan tuntutan dalam perundang-undangan pendidikan, khususnya yang terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang menggarisbawahi pentingnya asesmen yang tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pembelajaran secara menyeluruh. Perubahan ini mencerminkan adopsi paradigma penilaian yang lebih berorientasi pada pembelajaran yang berkelanjutan, berbasis kompetensi, dan memberi ruang bagi siswa untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam berbagai bentuk (Ratnawati & Haryati, 2024).

Penelitian oleh (Jannah et al., 2023) mendukung temuan ini, yang menjelaskan bahwa penilaian dalam pembelajaran harus mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta dilakukan secara berkelanjutan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kemampuan siswa. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian tidak hanya bertujuan untuk mengukur hasil akhir siswa, tetapi juga untuk memberikan umpan balik yang konstruktif bagi pengembangan keterampilan dan karakter siswa. Konsep ini sejalan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menekankan pentingnya peran guru dalam melakukan penilaian yang mendidik dan tidak hanya berfokus pada angka atau nilai semata.

2. Perubahan Paradigma Penilaian Kelas dalam Kurikulum 2013

Berdasarkan kajian literatur, dalam Kurikulum 2013, penilaian kelas tidak hanya dilaksanakan melalui tes atau ujian, tetapi juga melalui berbagai pendekatan penilaian yang berbasis kompetensi, yang meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hal

ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar pada Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menyatakan bahwa penilaian dalam Kurikulum 2013 harus mencakup aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik (Jannah et al., 2023).

Menurut (Rafiqoh, 2020), Kurikulum 2013 mengedepankan prinsip penilaian yang bersifat autentik, yakni penilaian yang didasarkan pada bukti nyata dari aktivitas dan hasil belajar siswa dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya berdasarkan tes atau ujian. Prinsip ini menjadi dasar bagi penerapan penilaian berbasis kompetensi yang lebih berfokus pada proses pembelajaran dan pengembangan karakter siswa. Hal ini menjadi penting mengingat pendidikan di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk menciptakan individu yang cerdas, tetapi juga individu yang memiliki karakter yang baik.

Sebagai perbandingan, penilaian tradisional yang hanya mengandalkan tes akhir atau ujian sumatif sering kali tidak mencerminkan kemampuan siswa secara menyeluruh. Penelitian oleh (Mega & Faisal Madani, 2023) juga menunjukkan bahwa pendekatan asesmen yang hanya berfokus pada nilai akhir tidak memberikan gambaran yang akurat tentang kemampuan siswa secara menyeluruh. Pendekatan penilaian yang lebih menyeluruh dan berbasis kompetensi, seperti yang diterapkan dalam Kurikulum 2013, memberikan gambaran yang lebih holistik tentang kemampuan siswa.

3. Tantangan dalam Implementasi Penilaian Kelas di Indonesia

Meskipun terdapat perubahan yang signifikan dalam paradigma penilaian kelas, implementasi penilaian berbasis Kurikulum 2013 dan perundang-undangan terkait masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan guru dalam melaksanakan penilaian berbasis kompetensi. Penelitian oleh (Setiadi, 2016) menunjukkan bahwa sebagian besar guru di Indonesia belum sepenuhnya siap untuk melaksanakan penilaian berbasis Kurikulum 2013, terutama dalam hal penilaian sikap dan keterampilan. Banyak guru yang lebih familiar dengan penilaian berbasis tes atau ujian akhir, sehingga

kesulitan dalam mengimplementasikan penilaian yang lebih beragam dan autentik.

Penelitian oleh (Syabila & Khair, 2022) menyatakan bahwa banyak guru di negara berkembang yang menghadapi tantangan serupa dalam mengimplementasikan penilaian berbasis kompetensi. Meskipun ada kesadaran tentang pentingnya penilaian yang lebih menyeluruh, implementasinya memerlukan waktu dan pelatihan yang memadai untuk meningkatkan kapasitas guru dalam menggunakan berbagai jenis asesmen yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sehingga, pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru menjadi sangat penting dalam memastikan kesuksesan implementasi penilaian berbasis Kurikulum 2013.

4. Peran Perundang-undangan dalam Menunjang Penilaian Kelas yang Berkualitas

Dalam perspektif perundang-undangan pendidikan di Indonesia, peraturan yang ada memberikan landasan yang kuat untuk penerapan penilaian yang lebih komprehensif dan berfokus pada pengembangan karakter siswa. Selain Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, peraturan seperti Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 104 Tahun 2014 memberikan panduan jelas mengenai prinsip-prinsip dan prosedur pelaksanaan penilaian yang lebih berfokus pada pembelajaran dan pengembangan kompetensi siswa (Fazira, 2024).

Temuan ini didukung oleh pendapat (Rohman, 2018), yang menekankan bahwa perundang-undangan pendidikan di Indonesia telah memberikan arah yang jelas dalam hal penilaian yang tidak hanya mengukur hasil akhir tetapi juga menghargai proses belajar siswa. Penilaian yang berbasis pada Kurikulum 2013, yang mendukung penilaian autentik, memungkinkan guru untuk menilai siswa tidak hanya berdasarkan tes, tetapi juga melalui observasi dan penugasan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Namun, tantangan terbesar tetap berada pada implementasi kebijakan ini di lapangan, di mana peraturan yang ada harus diikuti dengan peningkatan kapasitas guru untuk memahami dan menerapkan prinsip-

prinsip penilaian berbasis kompetensi. Diperlukan sinergi antara kebijakan yang ada dengan program pelatihan yang dapat membantu guru dalam mengembangkan keterampilan penilaian mereka.

E. Kesimpulan

Penerapan paradigma penilaian kelas di Indonesia mengalami transformasi signifikan, seiring dengan perkembangan perundang-undangan pendidikan yang menekankan pentingnya penilaian berbasis kompetensi dan berkelanjutan. Penilaian dalam Kurikulum 2013 yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik mengarah pada penilaian yang lebih holistik dan autentik, serta mendukung pengembangan karakter siswa. Namun, implementasi yang efektif masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pemahaman dan keterampilan guru. Perundang-undangan pendidikan memberikan dasar yang kuat, tetapi keberhasilan implementasi sangat bergantung pada pelatihan guru yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang holistik, diperlukan sinergi antara kebijakan, pelatihan, dan praktik penilaian yang adaptif terhadap perkembangan kebutuhan pendidikan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Z., Sholihah, N. N., & Rasyid, F. (2024). Implementasi Model Pembelajaran Mind Mapping dengan Media Gambar untuk Meningkatkan Pemahaman Peserta Didik pada Materi Menerima Qadha dan Qadar di SD Negeri 005 Malinau Kota. *Allimna: Jurnal Pendidikan Profesi Guru*, *3*(01), 62–74. https://doi.org/10.30762/allimna.v3i01.2711

Fazira, W. (2024). Integrasi Pendidikan Multikultural Dalam Sistem Pendidikan Nasional : Strategi Membangun Masyarakat Inklusif. *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Dan Pengabdian Masyarakat*, 186–203.

Fernandes, R. (2019). Relevansi Kurikulum 2013 dengan kebutuhan Peserta didik di Era Revolusi 4.0. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, *6*(2), 70. https://doi.org/10.24036/scs.v6i2.157

Gusti, G., & Masduki, M. (2022). Regulasi Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, *11*(1), 35–40. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10724

Habibi, M., Lestari, F. A., & Afif, Y. U. (2021). Implementasi Penilaian Autentik Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti di SDN 1 Bangunrejo Ponorogo. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, *13*(2), 833–852. https://doi.org/10.37680/qalamuna.v13i2.1114

Jannah, R., Hidayah, U., & Aisyah, Y. (2023). Strategi Pembelajaran Berorianteasi Aktifitas Siswa. *Pavaja : Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, *5*(1), 20–24.

Khoirunnisa, A., & Syamsudin. (2024). Evaluasi Pendidikan Menurut Perspektif Filsafat Islam. *Jurnal Pendidikan Nusantara*, *3*(2), 105–115. https://doi.org/10.55080/jpn.v3i2.98

Maysiska Ruci, Huda, C., & Suneki, S. (2023). Implementasi Lkpd Berbasis Saintifik Untuk Membangun Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Sd. *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, *9*(2), 2808–2822. https://doi.org/10.36989/didaktik.v9i2.948

Mega, A. M. P., & Faisal Madani. (2023). Analisisis Assesmen Autentik Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar. *Jurnal Elementaria Edukasia*, *6*(2), 778–788. https://doi.org/10.31949/jee.v6i2.5659

Munandar, A. (2020). Manajemen Strategik dan Mutu Pendidikan Islam. *NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, *6*(2), 73–97. https://doi.org/10.51311/nuris.v6i2.132

Niam, N., & Darnoto. (2024). Ketidaksesuaian Metode Pembelajaran dengan Tuntutan Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Menengah Pertama di Jepara. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, *5*(3), 1167–1184.

Rafiqoh, S. (2020). Arah Kecenderungan dan Isu Dalam Pembelajaran Matematika Sesuai Pembelajaran Abad 21 Untuk Menghadapi revolusi

industri 4.0. *Jurnal MathEducation Nusantara*, *3*(1), 58–73.

Ratnawati, D., & Haryati, T. (2024). Analisis Pemetaan Mutu Pendidikan SMP N 3 Singorojo Kabupaten Kendal. *Metta Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, *3*(4), 2867–2876.

Rohman, M. (2018). Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah dalam Perspektif Kurikulum 2013. *An Nabighoh: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Bahasa Arab*, *20*(02), 222. https://doi.org/10.32332/an-nabighoh.v20i02.1286

Setiadi, H. (2016). Pelaksanaan penilaian pada Kurikulum 2013. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, *20*(2), 166–178. https://doi.org/10.21831/pep.v20i2.7173

Syabila, M., & Khair, M. (2022). Kurikulum Merdeka Dalam Kerangka Aksespendidikan: Tinjauan Literatur Atas Inisiatif UNICEF Dan Pemerintah Indonesia. *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian*, *3*(1), 1–7.

Tedjawati, K., Sari, L. S., M, F. J., Astuti, R., & Rahmadi, U. T. (2017). Model Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Sebelum Sekolah Dasar: Kajian Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal dan Pendidikan Masyarakat. In *Kemendikbud*.

Wijaya, A. S. (2024). Kajian Pemikiran Islam Tentang Sertifikasi Pendidik dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Perspektif UU . No 14 Tahun 2005. *Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman, 8*(14), 170–181.

Yudha, H. S., Supriatna, A., Riyadi, A., Surya, C. M., & Kuswandi, S. (2025). Pengembangan Model Manajemen Pendidikan Holistik Berbasis Nilai Keislaman di Madrasah Ibtidaiyah. *Attractive : Innovative Education Journal*, *4*(1), 1–12.